



PUTUSAN

Nomor 86/ Pid.Sus/ 2014/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : FADIANUS YUSTINUS HANING alias FADI;
2. Tempat Lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 RT 18 RW 04 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kotaraja Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (Dosen Universitas PGRI Kupang);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ALEXANDER FRENGKLYN TUNGGGA, SH.,MH., dan Dr BENNY TUNGGGA, SH., para advokat yang berkantor di Kantor Hukum "LEXY TUNGGGA & PARTNERS" jalan Pemuda nomor 32 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang nomor: 86/ Pen.Pid.Sus/ 2014/ PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.86/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Kpg tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2014/ PN Kpg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADIANUS Y. HANING alias FADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADIANUS Y. HANING alias FADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- Dua Ribu Rupiah.

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 No Reg. Perkara: PDM-31/ KPANG/ Euh.2/03/2014, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FADIANUS Y. HANING pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WITA atau atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Jalan A. Polo Nomor 12 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 WITA saksi korban Susanti Elizabet Kisek datang ke rumah terdakwa bersama dengan teknisi yang bernama saksi Herman Ampira Swares untuk mengambil AC, pada saat itu terdakwa juga sedang berada di rumah dan berkomunikasi baik-baik dengan terdakwa, namun pada saat teknisi sedang membuka AC, terdakwa berkata kepada teknisi “sekalian ambil dengan TV” lalu saksi korban Susanti Elizabet Kisek berkata “Saya datang kesini untuk tujuan ambil AC”, namun terdakwa terdakwa berkata kembali “bawa sekalian dengan TV saja”



lalu saksi korban Susanti Elizabet Kisek berkata “Saya datang kesini untuk ambil AC saja bukan TV”, setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Susanti Elizabet Kisek dan terdakwa ; Beberapa saat kemudian, datang saksi Eduard Mandala yang hendak menjemput saksi korban Susanti Elizabet Kisek untuk kembali melaksanakan tugas, pada saat saksi korban Susanti Elizabet Kisek berjalan ke mobil, kedua anak saksi korban Susanti Elizabet Kisek menangis dan meminta ikut, sehingga saksi korban Susanti Elizabet Kisek langsung menggendong anaknya dan membawanya ke dalam mobil, ketika saksi korban Susanti Elizabet Kisek hendak menutup pintu mobil, terdakwa datang dan langsung menahan pintu mobil, lalu terdakwa hendak mengambil atau menurunkan anak-anak dari dalam mobil, namun terjadi tarik menarik antara saksi korban Susanti Elizabet Kisek dengan terdakwa, saksi korban Susanti Elizabet Kisek berkata “jangan kasar sama anak-anak”, mendengar kata yang diucapkan oleh saksi korban Susanti Elizabet Kisek, terdakwa emosi lalu naik ke dalam mobil dan mencekik leher saksi korban Susanti Elizabet Kisek dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan lutut kaki kanannya menekan dada sambil berkata “lu mati su”, dan tangan kanan terdakwa mengambil anak-anak dan menurunkannya dari dalam mobil, setelah mengeluarkan anak-anak, terdakwa masih dalam posisi yang sama sehingga saksi korban Susanti Elizabet Kisek menendang terdakwa yang mengakibatkan terdakwa jatuh dari dalam mobil, lalu terdakwa berdiri dan menarik kaki saksi korban Susanti Elizabet Kisek, sehingga saksi korban Susanti Elizabet Kisek terjatuh dari dalam mobil ke tanah, ketika hendak berdiri, terdakwa berkata “beta kasih patah lu pung leher su” setelah itu saksi-saksi mengamankan terdakwa dan saksi korban Susanti Elizabet Kisek melaporkan kejadian tersebut Kantor Polres Kupang Kota ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R- 202/VER/XI/2013/PPT-Dokpol tanggal 26 Nopember 2013 An. Susanti Elizabeth H. Kisek, yang dibuat oleh dr. Muhamad Irmantoyo, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
- Kemerahan pada belahan buah dada dengan ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter ;
- Memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ;

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2014/ PN Kpg



- Dua buah luka lecet pada lengan bawah tangan kiri luar dengan ukuran masing-masing nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma delapan centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh lima tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada belahan buah dada, memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri dan dua buah luka lecet pada lengan bawah tangan kiri luar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FADIANUS Y. HANING pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WITA atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Jalan A. Polo Nomor 12 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 WITA saksi korban Susanti Elizabet Kisek datang ke rumah terdakwa bersama dengan teknisi yang bernama saksi Herman Ampira Swares untuk mengambil AC, pada saat itu terdakwa juga sedang berada di rumah dan berkomunikasi baik-baik dengan terdakwa, namun pada saat teknisi sedang membuka AC, terdakwa berkata kepada teknisi "sekalian ambil dengan TV" lalu saksi korban Susanti Elizabet Kisek berkata "Saya datang kesini untuk tujuan ambil AC", namun terdakwa terdakwa berkata kembali "bawa sekalian dengan TV saja" lalu saksi korban Susanti Elizabet Kisek berkata "Saya datang kesini untuk ambil AC saja bukan TV", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Susanti Elizabet Kisek dan terdakwa ; Beberapa saat kemudian, datang saksi Eduard Mandala yang hendak menjemput saksi korban Susanti Elizabet Kisek untuk kembali melaksanakan tugas, pada saat saksi korban Susanti Elizabet



Kisek berjalan ke mobil, kedua anak saksi korban Susanti Elizabeth Kisek menangis dan meminta ikut, sehingga saksi korban Susanti Elizabeth Kisek langsung menggendong anaknya dan membawanya ke dalam mobil, ketika saksi korban Susanti Elizabeth Kisek hendak menutup pintu mobil, terdakwa datang dan langsung menahan pintu mobil, lalu terdakwa hendak mengambil atau menurunkan anak-anak dari dalam mobil, namun terjadi tarik menarik antara saksi korban Susanti Elizabeth Kisek dengan terdakwa, saksi korban Susanti Elizabeth Kisek berkata “jangan kasar sama anak-anak”, mendengar kata yang diucapkan oleh saksi korban Susanti Elizabeth Kisek, terdakwa emosi lalu naik ke dalam mobil dan mencekik leher saksi korban Susanti Elizabeth Kisek dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan lutut kaki kanannya menekan dada sambil berkata “lu mati su”, dan tangan kanan terdakwa mengambil anak-anak dan menurunkannya dari dalam mobil, setelah mengeluarkan anak-anak, terdakwa masih dalam posisi yang sama sehingga saksi korban Susanti Elizabeth Kisek menendang terdakwa yang mengakibatkan terdakwa jatuh dari dalam mobil, lalu terdakwa berdiri dan menarik kaki saksi korban Susanti Elizabeth Kisek, sehingga saksi korban Susanti Elizabeth Kisek terjatuh dari dalam mobil ke tanah, ketika hendak berdiri, terdakwa berkata “beta kasih patah lu pung leher su” setelah itu saksi-saksi mengamankan terdakwa dan saksi korban Susanti Elizabeth Kisek melaporkan kejadian tersebut Kantor Polres Kupang Kota ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R- 202/ VER/XI/2013/PPT-Dokpol tanggal 26 Nopember 2013 An. Susanti Elizabeth H. Kisek, yang dibuat oleh dr. Muhamad Iramntoyo, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
- Kemerahan pada belahan buah dada dengan ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter ;
- Memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ;
- Dua buah luka lecet pada lengan bawah tangan kiri luar dengan ukuran masing-masing nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma delapan centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh lima tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada belahan buah dada, memar kebiruan pada lengan bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri dan dua buah luka lecet pada lengan bawah tangan kiri luar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANTI ELISABETH HANING KISEK, pada pokoknya menerangkan dengan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah dari saksi dan tidak bercerai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 wita, saksi datang ke rumah terdakwa (suaminya) di jalan A Polo no 12 RT 18 RW 4 kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang , saksi datang bersama teknisi dengan maksud untuk ambil AC. Lalu terdakwa datang sambil dengan nada sinis mengatakan “sekalian saja ambil TV” tetapi saksi menjawab “saya ke sini untuk ambil AC saja” dan terdakwa mengulang kalimatnya tadi dan dijawab saksi dengan kalimat yang sama sehingga terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa pada saat bertengkar tersebut, mobil kantor datang untuk menjemput saksi, lalu saksi pamit untuk ke kantor tetapi kedua anaknya tiba-tiba menangis dan ingin ikut bersama saksi sehingga saksi membawa kedua anaknya masuk ke dalam mobil dan pada saat itu terdakwa datang ke mobil dan menahan pintu mobil lalu mengambil anak-anak, saksi sempat berkata “jangan kasar sama anak-anak”. Ketika terdakwa berhasil menurunkan anak-anak, terdakwa masuk lagi ke mobil dan tangan kirinya mencekik leher saksi sedangkan lututnya kanannya menekan dada saksi sambil mengatakan “lu mati su” . Ketika itu teman kantor saksi yang datang menjemput berusaha meleraikan dengan menarik terdakwa keluar dari mobil, dan pada saat saksi meluruskan kakinya, terdakwa memegangnya lalu menariknya keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil sehingga saksi jatuh dari dalam mobil, lalu terdakwa mau menekan saksi lagi tetapi dihalangi oleh teknisi, teman saksi, dan orang-orang lain yang sudah berdatangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa memar dan luka lecet di lengan tangan kiri akan tetapi tidak sampai menghalangi saksi melakukan kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa setelah itu, saksi dan teman saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum kejadian ini, saksi dan terdakwa/ suaminya telah saling cekcok dan saling lapor masalah kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah semakin bertambah dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sekarang sudah berdamai dan rukuk dan hidup dalam satu rumah dengan anak-anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan kejadian tersebut;

1. Saksi **EDUARD MANDALA**, pada pokoknya menerangkan di bawah janji/ sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan saksi korban sebagai sesama rekan kerja di bank TLM dan terdakwa adalah suami dari saksi korban;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 wita, saksi datang ke rumah terdakwa untuk menjemput saksi korban dalam rangka tugas kantor. Saksi datang dengan mengemudikan sebuah mobil kantor;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi, saksi korban sedang minta ijin kepada terdakwa untuk membawa kedua anaknya, lalu saksi korban membawa anaknya ke dalam mobil, dan waktu itu saksi korban bicara pada saksi bahwa suaminya/ terdakwa sedang marah-marah;
- Bahwa pada saat saksi korban dan kedua anaknya sudah di dalam mobil, terdakwa tiba-tiba berdiri di samping pintu depan mobil, lalu mengambil anaknya yang paling besar keluar dari mobil, lalu terdakwa datang lagi untuk mengambil anaknya yang sedang dipangku oleh saksi korban/ istrinya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan istrinya dan terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dan dengan menggunakan lutut kaki kirinya,

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2014/ PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menekan bagian perut saksi korban dan tangan kirinya menekan dada istrinya/ saksi korban sedangkan tangan kanannya mengambil anak yang dipegangi oleh istrinya, saksi sempat meleraikan terdakwa dan istrinya, lalu terdakwa mengeluarkan anaknya dari mobil. Istrinya sempat menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh keluar dari mobil, lalu bangkit lagi dan memegang kaki istrinya dan menariknya keluar sehingga istrinya jatuh dan saat itu sudah ada orang tua terdakwa yang turut meleraikan mereka dan ada beberapa orang yang ikut menyaksikan kejadian itu;

- Bahwa setelah itu, saksi bersama saksi korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi yang memberatkan lagi sedangkan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena Terdakwa adalah suami sah dari saksi korban dan tidak bercerai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013, istrinya/ saksi korban datang ke rumah di jalan A Polo no 12 RT 18 RW 4 kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk mengambil barang-barang di rumah termasuk AC dengan membawa teknisi, lalu terdakwa bertengkar mulut dengan saksi dan saksi mengatai terdakwa dengan nada merendahkan "dasar pencuri" dan "dasar miskin" sehingga terdakwa sakit hati;
- Bahwa pada saat itu, teman kantor saksi korban datang menjemputnya, saksi korban lalu menuju mobil sambil membawa kedua anaknya masuk ke mobil, lalu terdakwa mengikuti saksi korban sambil mengatakan "jangan bawa anak-anak karena lu pi kantor biar nanti beta yang antar" dan saksi korban menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“biar su beta yang bawa”, lalu terdakwa mengambil anak yang pertama keluar dari mobil, kemudian terdakwa kembali ke mobil lagi untuk mengambil anak kedua yang digendong saksi korban, tetapi saksi korban menendang dada terdakwa dan ketika saksi hendak memukul terdakwa, terdakwa menghindar dan masuk ke mobil dan dengan lutut kaki kanan terdakwa menekan ulu hati saksi korban dan tangan kanan terdakwa mendorong leher saksi korban, sedangkan tangan kirinya mengambil anak yang digendong saksi korban. Pada saat terdakwa keluar mobil, saksi korban menendang terdakwa tetapi terdakwa lebih dahulu memegang kakinya lalu menariknya keluar dari mobil dan terdakwa berjalan menjauhi mobil tetapi saksi korban mengikuti dari belakang sambil berusaha merebut anak yang digendong terdakwa, lalu terdakwa menekan pundak saksi korban hingga jongkok ke tanah, kemudian terdakwa berjalan menuju rumah sedangkan saksi korban berteriak akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa terdakwa membenarkan adanya perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sudah berjalan di mana dalam kejadian sebelumnya tersebut, terdakwa dan saksi korban saling lapor sehingga keduanya sama-sama menjadi terdakwa dan sama-sama menjadi saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa visum et repertum nomor: R/ 202/ VER/ XI/ 2013/ PPT-Dokpol tertanggal 26 November 2013 yang dibuat oleh dokter Muhamad Irmantoyo dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- a) Kemerahan pada belahan buah dada dengan ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter;
- b) Memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;



- c) Dua buah luka lecet pada lengan bawah tangan kiri luar dengan ukuran masing-masing nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma delapan centimeter kalo nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh lima tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada belahan buah dada, memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri dan dua buah luka lecet pada lengan bawah tangan kiri luar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa surat perdamaian pada tanggal 16 April 2014 antara terdakwa dan saksi korban yang menerangkan mereka sudah saling rujuk dan sudah tinggal dalam satu rumah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2006 berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 875/DK.CS/KK/2006 tanggal 10 Nopember 2006 dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar ada kejadian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013, di mana pada waktu itu, saksi korban datang ke rumah suaminya/ Terdakwa untuk mengambil barang berupa AC;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi korban saling bertengkar mulut. Sementara bertengkar mulut, teman kantor saksi korban datang menjemputnya untuk pergi ke kantor, lalu saksi korban mengajak kedua anaknya yang mau ikut, masuk ke dalam mobil kantor. Melihat hal itu, terdakwa keberatan karena saksi korban mau pergi ke kantor tetapi membawa serta anak-anak, sehingga terdakwa berusaha mengambil kedua anaknya untuk keluar dari mobil sehingga terjadi tarik-menarik antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa keluar anak yang lebih besar dari mobil, terdakwa masuk mobil untuk mengambil anak yang



digendong oleh saksi korban dengan cara terdakwa menekan perut saksi korban dengan lutut kanannya, lalu tangan kanannya memegang leher saksi korban dan tangan kirinya mengambil anaknya yang digendong oleh saksi korban;

- Bahwa saksi korban sempat menendang terdakwa sehingga keluar dari mobil, lalu terdakwa memegang kaki saksi korban lalu menariknya keluar;
- Bahwa kemudian, orang-orang yang ada di sekitar situ meleraikan terdakwa dan saksi korban. Lalu saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa kejadian antara terdakwa dan saksi korban sebagai suami istri ini merupakan rangkaian kejadian pertengkaran yang terjadi sebelumnya di mana antara saksi korban dan terdakwa saling lapor adanya kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan perkara tersebut sementara masih diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
4. Dalam lingkup rumah tangga;
5. dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;



6. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'Setiap orang';

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja selaku subyek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa FADIANUS YUSTINUS HANING alias FADI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas terdakwa;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan adanya pengecualian baik berupa alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur 'Dengan Sengaja'

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak, keinginan, kemauan atau kesadaran dari pelaku tindak pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya dan akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa meskipun unsur 'dengan sengaja' tidak dapat dilihat dengan mata tetapi unsur tersebut dapat tercermin dari cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang dimaksud adalah terdakwa melakukan tarik-menarik antara saksi korban dan terdakwa untuk mengeluarkan anak pertamanya dari mobil dan setelah terdakwa berhasil mengeluarkan anak itu, terdakwa masuk mobil untuk mengambil anak yang digendong oleh saksi korban dengan cara terdakwa menekan perut saksi korban dengan lutut kanannya, lalu tangan kanannya memegang leher saksi korban dan tangan kirinya mengambil anaknya yang digendong oleh saksi korban. Lalu saksi korban sempat menendang terdakwa sehingga keluar dari mobil, lalu terdakwa memegang kaki saksi korban lalu menariknya keluar sehingga saksi korban terjatuh;

Menimbang bahwa dengan cara tersebut, telah nampak adanya unsur sengaja yang dilakukan terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur 'melakukan perbuatan kekerasan fisik';

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Menimbang bahwa perbuatan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 di rumah terdakwa di jalan A Polo no 12 RT 18 RW 4 kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang , saksi datang bersama teknisi dengan maksud untuk ambil AC. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan pada saat saksi korban hendak pergi karena dijemput oleh temannya untuk ke kantor, saksi korban membawa dua anaknya masuk ke dalam mobil sehingga terdakwa berusaha mengambil kedua anaknya



untuk keluar dari mobil sehingga terjadi tarik-menarik antara saksi korban dan terdakwa;

Menimbang bahwa setelah terdakwa berhasil membawa keluar anak yang lebih besar dari mobil, terdakwa masuk mobil untuk mengambil anak yang digendong oleh saksi korban dengan cara terdakwa menekan perut atau ulu hati saksi korban dengan lutut kanannya, lalu tangan kanannya memegang leher saksi korban dan tangan kirinya mengambil anaknya yang digendong oleh saksi korban. Pada waktu itu saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa supaya keluar dari mobil, lalu terdakwa memegang kaki saksi korban lalu menariknya keluar. Kemudian orang-orang yang berada di dekat situ berusaha memisahkan atau melerai Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang bahwa fakta di atas menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga berupa perbuatan terdakwa terhadap seorang perempuan yakni istrinya yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik dan/ atau psikologis;

Menimbang bahwa di persidangan telah diteliti visum et repertum nomor: R/ 202/ VER/ XI/ 2013/ PPT-Dokpol tertanggal 26 November 2013 yang dibuat oleh dokter Muhamad Irmantoyo dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka berupa kemerahan pada belahan buah dada dan memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri serta dua luka lecet pada lengan bawah tangan kiri luar;

Ad. 4. Unsur '*Dalam Lingkup rumah tangganya*'

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak;

Menimbang bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ditujukan kepada istrinya sehingga perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur '*dalam lingkup rumah tangga*' di atas;

Ad. 5. Unsur '*dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya*'

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang sudah menikah sejak tanggal 10 November 2006 dan tidak bercerai;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah terpenuhi oleh terdakwa karena terdakwa masih merupakan suami sah dari saksi korban;

Ad. 6. Unsur *'Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari'*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan visum et repertum, luka yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa hanya berupa memar dan lecet pada lengan sehingga perbuatan terdakwa yang telah diuraikan di atas tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan terhadap istrinya/ saksi korban sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan alternatif kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan terdakwa dalam nota pledoi/ pembelaannya yang menyatakan mohon hukuman bersyarat yang seringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan perdamaian yang sudah tercapai antara saksi korban dan terdakwa pada tanggal 16 April 2014;

Menimbang bahwa pada kenyataannya sejak ada perdamaian tersebut, Terdakwa dan saksi korban sudah tinggal bersama kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang-orang/ keluarga terdekatnya;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa dan saksi korban sudah rujuk dan tinggal kembali dalam satu rumah;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil untuk memberikan efek edukatif bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana yang lain dan tidak menimbulkan penderitaan bagi terdakwa dan istri serta anak-anaknya maka penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa diberikan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 44 ayat (4) Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dalam UU no 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FADIANUS YUSTINUS HANING** alias **FADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dan tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana **FADIANUS YUSTINUS HANING** alias **FADI** melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) Bulan** berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 16 Juli 2014 oleh Kami: PARLAS NABABAN, SH.,MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang selaku Hakim Ketua, serta SURYANTO, SH. dan T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YONAS FALLO, SH.,MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. S U R Y A N T O, S H.

PARLAS NABABAN, SH.,MH.

2. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

YONAS FALLO, SH.,MH.

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2014/ PN Kpg